BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hak-hak penyelia jasa (*outsourcing*) berdasarkan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disamakan dengan perlindungan hak-hak tenaga kerja lain. Perlindungan tenaga kerja harus diperhatikan mengenai beberapa fase diantaranya masa sebelum kerja (*pre-employment*) yaitu mengenai pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, masa selama bekerja (*during employment*) pada masa ini peran pemerintah sangat diperlukan karena berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja pada saat melaksanakn pekerjaannya dan masa setelah bekerja (*post employment*) dalam tahap ini berkaitan dengan sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian, akan tetapi pada kenyataannya tenaga kerja penyelia jasa (*outsourcing*) tidak mendapatkan jaminan masa tua.
2. Peran pemerintah dalam melindungi tenaga kerja penyelia jasa (*outsourcing*) terdapat dalam komponen-komponen yang bernaung dalam kelembagaan, lembaga pemerintah sangat memegang peranan dalam upaya penegakan hukum. Salah satu komponen dalam struktur hukum ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sebagai aparatur atau perwakilan dari pemerintah yang berfungsi mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan dilingkungan kerja/perusahaan serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja pegawai pengawan ketenagakerjaan harus memberikan pelayanan yang dapat melindungi seluruh tenaga kerja.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus mengalami perubahan karena ada ketidak sesuai dengan perlindungan atau hak-hak yang harus diterima oleh setiap tenaga kerja terutama dalam memberikan hak-hak masa setelah bekerja (*post e*mploymen) kepada penyelia jasa (*outsourcing*).
2. pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan pegawai pengawas ketenagakerjaan sehingga dapat memaksimalkan perlindungan yang harus diberikan kepada setiap tenaga kerja.